

Bunga Rampai  
**STUDI KASUS  
AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN** | 2020





# **AKUNTABILITAS TRANSPARANSI**

**Bunga Rampai**

**STUDI KASUS  
AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN** **2020**

---

## **KATA PENGANTAR**

### **BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

#### **PENDAHULUAN**

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

#### **FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT**

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
  - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
  - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
  - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
  - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
  - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
  - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
  - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

#### **TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

#### **KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP**

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

#### **PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK**

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkap sumber

- rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancarai secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
  - Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*discenting opinion*).

## STRATEGI JAWABAN KSAP

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

## **PEDOMAN PENGGUNAAN**

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

## **PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Januari 2020



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [sekretariat.ksap@gmail.com](mailto:sekretariat.ksap@gmail.com)

### BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

#### TAHUN 2020

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	24-Jan-2020	S-14/K.1/KSAP/I/2020	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaporan Keuangan BLUD : Obyek Pajak	1
2	24-Jan-2020	S-15/K.1/KSAP/I/2020	Kepala BPKAD	Kabupaten Musi Banyuasin	Pelaporan Keuangan BLUD; ATB	5
3	31-Jan-2020	S-20/K.1/KSAP/I/2020	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Akuntansi Dana BOS langsung dari RKUN Ke Sekolah	8
4	31-Jan-2020	S-21/K.1/KSAP/I/2020	Kepala BPKPD	Kabupaten Tasikmalaya	Penyajian Kas Daerah	12
5	11-Feb-2020	S-24/K.1/KSAP/II/2020	Bupati	Kabupaten Subang	Akuntansi Tanah Pihak Ketiga	14
6	11-Mar-2020	S-31/K.1/KSAP/III/2020	Sekretaris Jenderal	Komnas HAM	Akuntansi Tanah	17
7	30-Jun-2020	S-48/K.1/KSAP/VI/2020	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kota Tangerang	Akuntansi LRA	20
8	30-Jun-2020	S-49/K.1/KSAP/VI/2020	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Akuntansi LRA	23
9	30-Jun-2020	S-50/K.1/KSAP/VI/2020	Bupati	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	Akuntansi Kewajiban	25
10	30-Jun-2020	S-51/K.1/KSAP/VI/2020	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta	Akuntansi Tanah dan Persediaan	27
11	30-Jul-2020	-	-	-	Panduan Penerapan SAP Pada Masa Pandemi Covid-19	31
12	5-Aug-2020	S-58/K.1/KSAP/VIII/2020	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Brebes	Akuntansi Aset Tetap	35
13	30-Dec-2020	S-79/K.1/KSAP/XII/2020	Kepala Biro Umum	Komisi Hak Asasi Manusia RI	Penjelasan atas Pencatatan Barang Milik Negara	40



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 19 /K.1/KSAP/II/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pengelolaan Parkir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek

24 Januari 2020

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Jalan R.W. Monginsidi, Teluk Betung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal 27 Desember 2019 hal Pengelolaan Parkir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait permintaan Saudara kepada KSAP untuk memberikan pendapat mengenai perbedaan penafsiran objek pajak parkir terkait pemungutan layanan jasa parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mitra kerjasama dari RSUD Dr. Abdul Moeloek, dapat disampaikan bahwa KSAP tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat/penafsiran mengenai hal tersebut.
2. Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengkonsultasikan dan/atau mengikuti ketentuan dari pihak yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R. W. Mongonsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUK BETUNG - 352111

Teluk Betung, 27 Desember 2019

Nomor : 551 / 3262 / UU - 02 / 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Hal : Pengelolaan Parkir RSUD  
Dr. H. Abdul Moeloek  
Provinsi Lampung

Kepada  
Yth. Komite Standar  
Akuntansi Pemerintahan  
(KSAP)

di-  
Jakarta

Sehubungan adanya multitafsir antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penerapan pajak parkir di lahan parkir RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seluruh regulasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. **Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan parkir** yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019.
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan PT. Hanura Putra dalam pemungutannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan PT. Hanura Putra Nomor 180/03.PKS/II.14/7.2/I/2016 dan Nomor : 62/KONTRAK-HP/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 180/01.PKS/VII.02/7.2/VIII/2017 dan Nomor : 63/067-ADD-HP/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 dengan prinsip bagi hasil, dengan menerapkan tarif parkir sesuai Peraturan

Gubernur sehingga pendapatan jasa layanan parkir yang diterima oleh PT. Hanura Putra dicatat sebagai pendapatan layanan BLUD RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

- c. Bahwa atas pelaksanaan pelayanan parkir yang dilakukan oleh PT. Hanura Putra, Pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung menafsirkan bahwa pemungutan layanan jasa parkir yang dilakukan oleh PT. Hanura Putra merupakan usaha penyewaan tempat parkir dengan memungut bayaran sehingga merupakan objek Pajak Parkir yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai ketentuan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, materi muatannya sama seperti yang menjadi landasan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, yang menetapkan bahwa **tidak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah** dan dalam pejelasananya dinyatakan cukup jelas.
- e. Bahwa atas penafsiran yang dikemukakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, Kementerian Keuangan RI melalui Surat Nomor S-250/PK.3/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 hal Penjelasan Pajak Parkir, memberikan penegasan/pendapat bahwa **penyelenggaraan tempat parkir di RSUD Dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang pemungutannya dilakukan oleh PT. Hanura Putra bukan merupakan objekpajak parkir**, sehingga tidak dapat dipungut PajakParkir.
- f. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 telah dilakukan konsultasi bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang difasilitasi oleh beberapa petugas konsultasi yang hasilnya adalah "mengklarifikasi kedudukan pengelola parkir di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan PT. Hanura, sebagai pemungut parkir atau penyelenggara parkir".
- g. Bahwa atas perbedaan penafsiran tersebut yang berpotensi menimbulkan konflik dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mengganggu kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu mohon perkenan Komite untuk dapat memfasilitasi perbedaan penafsiran yang ada dan memberikan

solusi/saran/pendapat penyelesaian yang terbaik, sebagai bahan kajian, bersama ini kami lampirkan salinan:

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Utama (VIP) dan Eksekutif (VVIP) Pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2019.
2. Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan PT. Hanura Putra Nomor 180/03.PKS/II.14/7.2/I/2016 dan Nomor : 62/KONTRAK-HP/1/2016 Tanggal 28 Januari 2016 tentang Pengelolaan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Nomor 180/01.PKS/VII.02/7.2/VIII/2017 dan Nomor : 63/067-ADD-HP/VIII/2017 Tanggal 1 Agustus 2017.
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
4. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-250/PK.3/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 hal Penjelasan Pajak Parkir.
5. Berita acara konsultasi dengan Kementerian Keuangan NO.BAK-2708/PK.142/2019 Tanggal 26 November 2019.
- h. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Drs. Anindito Widyantoro, Apt., MM., M.Kes.(*contact person* 0812-7915-579).

Demikian untuk maklum.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1008



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.1  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-015/K.1/KSAP/II/2020 24 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Kerja Sama BLUD  
Piutang BLUD, dan Aset Tak Berwujud

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Jl. Kol. Wahid Udin Lingk. I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1176/BPKAD/2019 tanggal 11 November 2019, hal Permohonan Pendapat atas Pengakuan Akuntansi Kerja Sama BLUD, Piutang BLUD, dan Aset Tak Berwujud dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Kerja Sama BLUD

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum:

- Paragraf 21 menyatakan bahwa "Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum"
- Paragraf 24 menyatakan bahwa "Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)"
- Paragraf 26 menyatakan bahwa "Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO"

Berdasarkan paragraf tersebut, pendapatan-LRA Satker BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima oleh BLUD diakui (disahkan) sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Terhadap pendapatan yang berasal dari kerja sama, Satker BLUD mengakui pendapatan sebesar nilai yang menjadi bagian Satker BLUD tersebut dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan mekanisme penunjukan mitra kerja sama dapat dikonsultasikan kepada pihak yang terkait.

2. Pendapat atas Pengakuan Piutang BLUD

a. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Piutang Berbasis Akrua.

- Sub bab 3.2. Pengakuan Piutang Berdasarkan Pungutan, menyatakan bahwa pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:
  - Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
  - Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

- Sub bab 6.1.1. tentang Perhitungan Penyisihan Piutang menyatakan bahwa penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
- b. Sub bab 3.11.1, pengakuan pendapatan dari pemberian layanan, menyatakan bahwa pengakuan pendapatan mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
- i. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
  - ii. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
  - iii. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
  - iv. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Berdasarkan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa klaim RSUD kepada BPJS pada dasarnya merupakan penagihan atas layanan yang telah selesai dilakukan, karena itu pengakuan piutangnya didahului dengan pengakuan pendapatan sesuai dengan pendapatan yaitu apabila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- i. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- ii. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
- iii. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- iv. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Hal yang terkait dengan penyisihan piutang tidak tertagih, entitas dapat merujuk pada kebijakan terkait dengan penyisihan piutang yang dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik piutang yang bersangkutan.

### 3. Pendapat atas Aset Tak Berwujud

PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud:

- a. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB".
- b. Paragraf 31 menyatakan bahwa "Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya".
- c. Paragraf 60 menyatakan bahwa "Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak".

Berdasarkan hal tersebut, perangkat lunak yang berasal yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB.

Terkait dengan penetapan masa manfaat perangkat lunak dapat mengacu pada ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak yang terkait dengan ATB tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 000 /K.1/KSAP//2020 31 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Perlakuan Akuntansi oleh Pemerintah Daerah terhadap  
Penyaluran Dana BOS langsung dari RKUN ke Sekolah

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
Jalan Veteran Nomor 7 Jakarta 10110

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen BKD) nomor 900/074/KEUDA tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Petunjuk Perlakuan Akuntansi oleh Pemerintah Daerah terhadap penyaluran Dana BOS langsung dari RKUN ke Sekolah, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Dirjen BKD Kementerian Dalam Negeri bermaksud meminta pendapat terkait perlakuan akuntansi penerimaan dan belanja atas pengelolaan dana BOS yang disalurkan langsung dari RKUN (Pemerintah Pusat) ke:
  - a. Sekolah negeri yang menjadi bagian dari entitas Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sekolah Swasta yang tidak menjadi bagian dari entitas Pemerintah Daerah.
2. Dalam PSAP 01 Paragraf 9 dinyatakan bahwa tujuan spesifik pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang pengakuan pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dinyatakan bahwa:
  - a. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
  - b. Oleh karena itu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai dengan PSAP di atas (PSAP 02 Paragraf 21) mencakup hal – hal sebagai berikut:
    - (1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD;
    - (2) Pendapatan Kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD;
    - (3) Pendapatan Kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
    - (4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
    - (5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
  - c. Interpretasi ini dapat diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah terkait dengan pendapatan di atas dengan mengacu pada paragraf 31 PSAP 02.

4. Berdasarkan ketentuan IPSAP Nomor 02, khususnya poin 3.b.(5) dan 3.c di atas, penyaluran dana BOS langsung dari RKUN ke sekolah negeri dan sekolah swasta dapat diakui sebagai pendapatan transfer dan belanja sesuai jenis belanja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperhatikan aspek pengendalian intern dalam penyaluran dana BOS ini, sehingga prinsip – prinsip pengelolaan keuangan daerah tetap dapat dijalankan secara efektif, transparan dan akuntabel. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110 Telp. (021) 3450038  
<http://dikd.kemendagri.go.id>

Jakarta, 10 Januari 2020

Nomor : 900/074/keu00  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Petunjuk Perlakuan  
Akuntansi oleh Pemerintah Daerah  
terhadap Penyaluran Dana BOS  
langsung dari RKUN ke Sekolah

Kepada  
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pemerintah

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.7/2020 tanggal 8 Januari 2020 Perihal Permohonan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Dana BOS untuk Pemerintah Daerah, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan penyediaan pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah negeri maupun sekolah swasta, mulai tahun 2020 penyaluran dana BOS regular akan dilaksanakan dari pemerintah pusat langsung ke sekolah diseluruh provinsi/kabupaten/kota.
2. Dana BOS regular dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 merupakan bagian dari dana transfer ke daerah (dana perimbangan).
3. Sesuai norma pengelolaan keuangan negara/daerah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah:
  - a. Penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dianggarkan di APBD;

- b. Penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah tidak boleh digunakan langsung oleh entitas akuntansi (SKPD);
  - c. Penerimaan yang menjadi hak dan belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah masuk RKUD yang dikelola oleh BUD; dan
  - d. Penerimaan yang menjadi hak dan belanja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah tidak melalui RKUD yang dikelola oleh BUD, dilakukan pencatatan dan pengesahan.
4. Berkenaan dengan hal tersebut diatas mohon pendapat terkait perlakuan akuntansi penerimaan dan belanja atas pengelolaan dana BOS yang disalurkan langsung dari RKUN ke sekolah:
- a. terhadap sekolah negeri yang menjadi bagian dari entitas akuntansi pemerintah daerah; dan
  - b. terhadap sekolah swasta yang tidak menjadi bagian dari entitas akuntansi pemerintah daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.



Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

Dr. Syarifuddin, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 021 /K.1/KSAP/II/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pendapat atas Permasalahan terkait  
Penyajian Kas Daerah

31 Januari 2020

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya  
Komplek Perkantoran Jalan Sukapura V Singaparna

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya nomor 900/34/BPKPD/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Penyajian Kas Daerah, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut, Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya bermaksud meminta penjelasan mengenai penyajian pos/akun "Kas" dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disebabkan karena adanya kondisi pada akhir tahun anggaran:
  - a. Terjadi double debet SP2D oleh Bank; dan
  - b. SP2D gagal pada tahun anggaran berjalan, yang penyelesaiannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa saldo Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Kedua kondisi sebagaimana poin 1.a dan 1.b tersebut di atas mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria pengakuan kas, sehingga saldo Kas dalam laporan keuangan seharusnya disesuaikan sehingga disajikan sebesar nilai uang tunai dan saldo rekening simpanan di bank.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas:
  - a. Atas terjadinya double debet SP2D, maka dilakukan koreksi Saldo Kas dan pencatatan Piutang kepada bank. Tidak ada pencatatan belanja dalam hal ini, melainkan hanya transaksi reklasifikasi akun aset dari kas menjadi piutang.
  - b. Atas terjadinya SP2D gagal, maka dilakukan pencatatan Kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar SP2D yang gagal. Pemerintah tidak mengakui belanja, karena belanja dicatat berdasarkan adanya pengeluaran Kas, sedangkan dalam kasus ini tidak terjadi pengeluaran kas.

Selanjutnya, saldo kas dalam laporan keuangan agar disajikan sebesar nilai uang tunai dan saldo rekening di bank, berdasarkan hasil kas opname dan rekonsiliasi bank atas saldo rekening yang dimiliki Pemerintah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sunmyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V Telp. (0265)543504 - Fax (0265)543505  
SINGAPARNA - 46415

Singaparna, 6 Januari 2020  
11 Jumadil-Ula 1441 H

Nomor : 900/34/Bpkpd/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Permasalahan terkait  
Penyajian Kas Daerah

Kepada:  
Yth. Ketua Komite Standar  
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  
di-  
JAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan Realisasi Tahun 2019, Kami mohon penjelasan terkait:

1. Pada akhir tahun 2019, terjadi overstatement yang berasal dari Belanja. Hal tersebut dikarenakan pihak Bank mengentry rekening kas daerah Kabupaten Tasikmalaya double catat, pihak Kabupaten Tasikmalaya tidak mengeluarkan SP2D, sehingga saldo kas daerah akhir tahun pada rekening Giro tidak terkoreksi. Pihak Bank mengeluarkan koreksi double catat setelah tanggal 31 Desember 2019. Bagaimana Kami menyajikan kas daerah, apakah saldo tanggal 31 Desember 2019 yang double catat atau saldo kas daerah yang dikoreksi, untuk penyajian LKPD 2019? Mohon penjelasannya.
2. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat pula Belanja yang belum dibayarkan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 186.277.000,-, dimana SP2D telah diterbitkan namun oleh Bank tidak dentry ke rekening pengeluaran kas daerah. Bagaimana Kami menyikapinya, apakah dicatat langsung sebagai Utang Beban yang belum dibayar pada Neraca, atau sama sekali tidak kami akui sebagai Belanja? Mohon penjelasannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH



Drs. SAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690718 198903 1 005



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311  
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 024 /K.1/KSAP/II/2020 11 Februari 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Penjelasan atas Amortisasi Tanah yang akan Diserahkan

Yth. Bupati Subang  
Jalan Dewi Sartika Nomor 2, Subang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: PM.04.04.01/100/BPAKD bulan Januari 2020 hal Permohonan Penjelasan atas Amortisasi Tanah yang akan Diserahkan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada angka 3 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan sesuai Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap perlakuan akuntansi atas tanah milik pihak ketiga (PT Sariater) yang sedang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Subang hendaknya Saudara dapat berkonsultasi dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati  


Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI SUBANG

Subang, Januari 2020

Nomor : Pm.04.04.01/100/BKAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penjelasan Terkait  
Amortisasi atas Tanah yang akan  
Discraahkan

Kepada :  
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pemerintahan (KSAP)  
di  
**JAKARTA**

Teriring salam dan hormat semoga bapak senantiasa diberikan kemudahan dan kemuliaan dalam bekerja menunaikan tugas dan pekerjaan. Aamiin.

Menindaklanjuti surat dari PT. Sariater sebagai mitra kerjasama dalam pengelolaan barang milik daerah pada tanah yang terletak di Desa Ciater Kec. Ciater Kab. Subang Nomor 051/SD/D-1/IX-2016 tanggal 22 September 2016 perihal hasil *audit report*, terdapat beberapa hal dimana kami memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pengenaan amortisasi terhadap aset tetap tanah, hal ini kami perlukan sebagai bahan pertimbangan kami dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Adapun kronologi perjanjian aset yang diserahkan oleh masing-masing dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pemda Subang dan PT. Sariater telah melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan Barang Milik daerah Pemda yang terletak di Desa Ciater Kec. Ciater sejak tahun 1987 dengan bentuk kerjasama kontrak bagi keuntungan.
2. Dalam perjanjian tersebut, sebagaimana adendum 3 tahun 2012, aset tanah yang disertakan oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

	Pemda Subang	PT. Sariater
Aset tanah	- 10.720 M <sup>2</sup>	- 23.067 M <sup>2</sup>
	- 54.760 M <sup>2</sup>	- 106.933 M <sup>2</sup>
	65.480 M <sup>2</sup>	130.000 M <sup>2</sup>

3. Pada pasal 12 adendum 3 tahun 2012 perjanjian kerjasama kontrak bagi keuntungan, disebutkan bahwa Aset Tetap Tanah Milik PT. Sariater seluas 13 Ha, akan diserahkan kepada Pemkab Subang diakhir Perjanjian pada tahun 2027 mendatang.
4. Bahwa berdasarkan surat dari PT. sariater nomor 051/SD/D-1/IX-2016, dikarenakan terdapat penyerahan aktiva tetap berupa aset tanah seluas 13 Hektar kepada Pemkab. Subang, maka aset tersebut berubah menjadi aset penyertaan dan harus dilakukan amortisasi terhitung pada tahun 2016.

5. Berdasarkan laporan penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Toha-Okky-Heru & rekan, tanggal 21 Desember 2015 nomor 197/LP-INT/TOHA-BDG/XIII perihal penilaian aset, dapat nilai wajar sebagai berikut :
- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Tanah ( 131.740 M <sup>2</sup> )   | : Rp. 98.805.000.000,-     |
| b. Bangunan ( 17.749 M <sup>2</sup> ) | : Rp. 34.315.400.000,-     |
| c. Sarana Pelengkap Lainnya           | : Rp. <u>922.357.000,-</u> |
| Total                                 | : Rp. 134.042.757.000,-    |
6. Atas Penjelasan dari PT. Sariater, amortisasi seharusnya mulai dikenakan pada tahun 2016, namun saat itu Pemkab. Subang meminta penundaan dikarenakan sudah dianggarkan pendapatannya di APBD Tahun 2016 dan beberapa pertimbangan lainnya.
7. PT.Sariater tetap akan mengenakan amortisasi terhadap Tanah yang akan diserahkan kepada Pemkab Subang di mulai laporan Keuangan tahun 2018.
8. Atas dasar hal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 47, kami memohon penjelasan dari Bapak/Ibu terkait dengan Amortisasi Atas Aset tetap Tanah milik Pt. Sariater yang akan diserahkan kepada Pemkab Subang, apakah hal tersebut merupakan sesuatu hal yang lumrah dan lazim pada umumnya dalam penyusunan laporan Keuangan, karena hal tersebut mengakibatkan penurunan Keuntungan Pengelolaan Bagi Hasil Secara Signifikan.
9. Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, dengan ini Kami lampirkan dokumen-dokuman tersebut dibawah ini :
- Laporan Penilaian aset Tanah Milik PT.Sariater tahun 2015 oleh KJPP Toha-Okky-Heru & rekan, tanggal 21 Desember 2015 nomor 197/LP-INT/TOHA-BDG/XIII.
  - Laporan *auditor independent* atas Laporan Keuangan PT. sariater tahun. 2017, dimana Amortisasi masih dalam proses penangguhan.
  - Laporan perhitungan pengelolaan Objek wisata Ciater per Desember 2018
  - Adendum 3 perjanjian kerjasama antaran pemerintah daerah Kabupaten Subang dengan PT. Sariater tentang Kontrak Bagi Keuntungan Objek Wisata Air Panas Ciater
10. Adapun untuk memudahkan komunikasi, kami sertakan Nomor kontak personal Kabid Pengelolaan BMD Kab. Subang, Hari Rubiyanto, S.STP., M.Si (081320234113), dengan senang hati kami akan siap memberikan penjelasan atas permasalahan ini.

Demikian dan atas kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

  
BUPATI SUBANG,  
  
H. RUHIMAT



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551  
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 031 /K.1/KSAP/III/2020 11 Maret 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM

Yth. Sekretaris Jenderal Komnas HAM  
Jalan Latuharhary Nomor 4B, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 492/S.0.0.3/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 hal Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM, yang kami terima tanggal 2 Maret 2020, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan surat dimaksud, Saudara meminta penjelasan terkait hak atas kepemilikan tanah Komnas HAM di Gedung Hayam Wuruk.
2. Terkait dengan hal tersebut, kami menyarankan agar Saudara dapat berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati  


Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latchary No 43, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. +6221-3925230, Fax. +6221-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 492/SO.0.3/XI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM

Jakarta, 10 Desember 2019

Kepada Yth,

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
Jl. Budi Utomo No.6, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10710

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 22b-HP/XIV05/2019 tanggal 17 Mei 2019, Komnas HAM belum mencatat tanah Hayam Wuruk HAM yang berlokasi di Plaza Hayam Wuruk lantai 16, 17 dan 18, di Jalan Hayam Wuruk No 103, Jakarta Barat sebesar Rp. 7.529.658.090,-. Berdasarkan analisa dokumen legalitas atas kepemilikan ruang di Gedung Hayam Wuruk terdapat nilai proporsional atas tanah atau bagian tanah yang seharusnya menjadi hak Komnas HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan terkait hak atas kepemilikan tanah Komnas HAM di Gedung Hayamwuruk tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Nomor : 245 B/S.O.O.3 / VII / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Status Kepemilikan Tanah Komnas HAM

Jakarta, 1 Juli 2019

**Kepada Yth,**

**Dirjen Perbendaharaan Negara  
cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Pasar Baru  
Kecamatan Sawah Besar - Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 22b/HP/XIV05/2019 tanggal 17 Mei 2019, Komnas HAM belum mencatat tanah Hayam Wuruk HAM yang berlokasi di Plaza Hayam Wuruk lantai 16, 17 dan 18, di Jalan Hayam Wuruk No. 108, Jakarta Barat sebesar Rp. 7.529.658.090,-. Berdasarkan analisa dokumen legalitas atas kepemilikan ruang di Gedung Hayam Wuruk terdapat nilai proporsional atas tanah atau bagian tanah yang seharusnya menjadi hak Komnas HAM.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan terkait hak atas kepemilikan tanah Komnas HAM di Gedung Hayam Wuruk tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**Sekretaris Jenderal,**

**Dr. Tasdiyanto, SP. M. Si  
NIP. 19720720 199603 1 001**

Tembusan:

1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)

Nomor : S- 48 /K.1/KSAP/VI/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Perlakuan Akuntansi atas penyaluran  
DAU Tambahan

30 Juni 2020

Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang  
di Tangerang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 900/196-BPKD/2020, tanggal 20 Januari 2020, perihal perlakuan akuntansi mengenai pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran, dapat kami sampaikan bahwa dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah menyatakan bahwa Pendapatan-LRA mencakup juga pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

Berdasarkan IPSAP Nomor 02 tersebut:

1. DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran yang tidak melalui kas daerah dapat diakui sebagai pendapatan-LRA dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi APBD.
2. Hal yang terkait dengan teknis penganggaran, prosedur pelaporan, dan pengesahan agar berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**SEKRETARIS DAERAH**

Jl. Satria-Sudirman No.1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957

T A N G E R A N G

Tangerang, 20 Januari 2020

Nomor : 900/ 146 -BPKD/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Perlakuan akuntansi  
mengenai pemotongan atas  
penyaluran DAU Tambahan  
Bantuan Selisih Perubahan  
luran

Kepada Yth.  
Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pemerintahan (KSAP)

di-  
Jakarta

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian luran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah, disampaikan hal-hal diantaranya mengenai mekanisme akuntansi terhadap DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran Dana Hasil Pemotongan (DHP) DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran, pemerintah kabupaten/kota mengakui koreksi pendapatan-LRA dan koreksi belanja.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian dengan cara:
  - 1) Dalam hal selisih kurang dibebankan pada dana cadangan DAU Tambahan, pemerintah kabupaten/kota mengakui koreksi pendapatan-LRA dan koreksi belanja.
  - 2) Dalam hal selisih kurang dibebankan pada APBD, pemerintah kabupaten/kota melakukan:
    - a. Apabila tersedia anggaran pada APBD TA 2019, melakukan koreksi belanja pada SKPD yang menangani urusan kesehatan.
    - b. Apabila tidak tersedia anggaran pada TA 2019 dibebankan pada APBD TA 2020, dengan terlebih dahulu melakukan pencatatan utang belanja pada kewajiban jangka pendek TA 2019.

- 3) Dalam hal terdapat selisih lebih atas penyetoran pemotongan DAU Tambahan, BPJS Kesehatan melakukan penyetoran ke RKUN dan pemerintah kabupaten/kota melakukan koreksi pendapatan-LRA dan koreksi belanja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah transaksi tersebut dapat dicatat atau dibukukan pada laporan keuangan pemerintah daerah hanya berdasarkan dokumen sumber berupa Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan atau selisih kurang dan/atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, sementara dana tersebut tidak diterima dan dikeluarkan secara kas pada rekening kas umum daerah?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi tersebut?

Demikian pertanyaan ini disampaikan, atas perhatian dan jawabannya diucapkan terimakasih



Drs. H. HERMAN SUWARMAN, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704031987081001

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Yth. Walikota Tangerang (sebagai laporan);



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Website: [www.ksap.org](http://www.ksap.org)/email: [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)

Nomor : S-49/K.1/KSAP/VI/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perlakuan Akuntansi Pemotongan Pajak Rokok

30 Juni 2020

Yth. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda No. 1, Semarang 50132

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/04.355 tanggal 9 Maret 2020 hal Penatausahaan Pajak Rokok, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada surat dimaksud, Saudara menyatakan bahwa pendapatan LRA dari Pajak Rokok yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dicatat sebesar dana yang diterima di RKUD. Sedangkan bagian Pajak Rokok yang langsung dipotong dan disetor ke BPJS untuk mendukung program jaminan kesehatan, tidak dapat diakui sebagai pendapatan.
2. PSAP 02 tentang LRA berbasis Kas, dalam paragraf 24 dinyatakan bahwa "Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)".
3. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, menyatakan bahwa "Pendapatan LRA mencakup juga pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pajak rokok atas bagian yang dipotong dan disetorkan ke BPJS tersebut diakui sebagai bagian pendapatan BUD, sepanjang BPJS diberikan otoritas oleh BUD untuk menerima pendapatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

  
Sumiyati

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 1 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515514  
Faksimile 024-3541673, 3555704 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bppd@jatengprov.go.id](mailto:bppd@jatengprov.go.id)

Nomor : 973 / 04.355  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penatausahaan Pajak Rokok

Semarang, 9 Maret 2020

Kepada

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
(KSAP)

di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penatausahaan penerimaan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah menggunakan pengakuan / pencatatan berbasis kas, sebesar dana yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Hal ini mengakibatkan bagian Pajak Rokok yang langsung dipotong dan disetor ke BPJS untuk mendukung program jaminan kesehatan tidak dapat diakui sebagai pendapatan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon kepada KSAP untuk dapat memberikan arahan / petunjuk terkait penatausahaan dimaksud.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Drs. TAVIP SUPRIYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19641024 199203 1 009

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris BAPENDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Pertinggal.





## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3  
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710  
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-50/K.1/KSAP/VI/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Pengakuan Kewajiban

30 Juni 2020

Yth. Bupati Nias Barat  
di Lahomi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/0734/BPKPAD tanggal 14 Februari 2020 perihal Penghapusan Utang, bersama ini dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 09 tentang Akuntansi Kewajiban:
  - a. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
  - b. Paragraf 23 menyatakan bahwa "Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi melalui pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
2. Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua, Subbab 2.1.1. Utang kepada Pihak Ketiga pada poin a tentang pengakuan, menyatakan bahwa "Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada pihak yang berhak".

Berdasarkan hal di atas, utang Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada pihak ketiga tidak memenuhi kriteria kewajiban, maka tidak dapat diakui sebagai utang/kewajiban pemerintah, sehingga utang yang telah diakui dapat dihentikan pengakuannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,  
  
Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



## BUPATI NIAS BARAT

Lahomi, 14 Februari 2020

Nomor : 900/0734/BPKPAD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : *Penghapusan Utang*

Kepada yth,  
Ketua Komite Standar  
Akuntansi Pemerintah (KSAP)

di

Tempat

Sehubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada pihak ketiga dari tahun 2011 s/d 2016 yang hingga saat ini belum diklaim dan selalu menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat tiap tahun, maka Pemerintah Kabupaten Nias Barat sudah mengumumkannya di media online website Nias Barat dan ketiga media cetak: Bidik Kasus, Bidik Indonesia (Media local), dan Sinar Indonesia Baru (SIB) (Media Nasional) sebanyak tiga kali berturut turut. Karena tidak diketahuinya alamat atau identitas pihak ke tiga, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat tidak dapat mengambil surat pernyataan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal sebagai syarat. Oleh sebab itu kami minta saran dan solusi atas permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Nias Barat tersebut.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

BUPATI NIAS BARAT,



FADUHUSI DAELY, S.Pd

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah
- Menteri Keuangan RI
- Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
- Ketua DPRD Kab.Nias Barat
- Inspektur Kab. Nias Barat



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

Nomor : S-51/K.1/KSAP/VI/2020  
Sifat : Segera  
Hal : Akuntansi Perolehan Tanah

30 Juni 2020

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Danurejan – Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 030/02952/AKT tanggal 16 April 2020 hal Permohonan Penjelasan, dapat kami sampaikan:

1. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, paragraf 5 menyatakan bahwa Persediaan merupakan aset yang berupa:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
2. PSAP 07 tentang Aset Tetap:
  - a. Paragraf 28 menyatakan bahwa "Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan".
  - b. Paragraf 30 menyatakan bahwa "Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan".

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan jawaban atas pertanyaan Saudara sebagai berikut:

1. Kesesuaian pencatatan pengadaan tanah dengan ketentuan pengaturan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan melalui pengujian (pemeriksaan) atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Bongkaran dan potongan kayu dapat dicatat sebagai persediaan sepanjang memenuhi definisi dan memenuhi kriteria pengakuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 5 dan paragraf 13 PSAP 05 Akuntansi Persediaan.
3. Penghapusan bongkaran dan potongan kayu dapat merujuk pada ketentuan peraturan yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Sesuai dengan PSAP 07 paragraf 30, penjualan bongkaran dan potongan kayu tidak termasuk dalam biaya yang dapat diatribusikan ke dalam perolehan aset tanah, karena itu tidak diakui sebagai pengurang nilai perolehan tanah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



4. Apakah bongkaran dan potongan kayu yang dijual mengurangi nilai perolehan tanah?

Besar harapan kami, permasalahan-permasalahan di atas dapat kami peroleh jawaban dalam bentuk tertulis sebagai dasar kami dalam penyempurnaan kebijakan akuntansi dan regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepala



Drs. Bambang Wisnu Handoyo

NIP. 19601003-198803-1-006



## PANDUAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA MASA PANDEMI COVID-19

---

Panduan ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk digunakan dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang relevan terkait dengan program serta kegiatan pemerintah yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. Panduan ini bukan merupakan pernyataan standar dan tidak dimaksudkan untuk memberikan interpretasi PSAP.

### **Latar Belakang**

Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional. Pada akhir Maret 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Perppu ini memberikan kekuasaan yang luas bagi Pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, sehingga dampak Pandemi Covid-19 tidak meluas dan segera dapat diselesaikan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA. 2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan (LKPP/LKPD). Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini selanjutnya harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **Penerapan PSAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada masa Pandemi Covid-19**

Dalam rangka memberikan panduan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pada masa Pandemi Covid-19, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memberikan penjelasan, sebagai berikut:

1. KSAP memandang bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal dikeluarkannya panduan ini.
2. Penyusun laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Beberapa PSAP

dan Buletin Teknis (Bultek) yang terkait dengan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 antara lain:

- a. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan  
Untuk menangani Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah utang dalam rangka mendanai pengeluaran belanja penanganan Pandemi Covid-19. Penundaan beberapa kegiatan pemerintah kemungkinan menyebabkan persediaan menjadi lebih lama tidak tersalurkan dan konstruksi dalam pekerjaan tertunda penyelesaiannya. Hal ini akan menyebabkan perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sehingga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas  
Program penanganan Pandemi Covid-19 akan berdampak pada perubahan APBN/APBD tahun 2020 dan realisasinya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pos-pos dalam LRA akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, untuk itu perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi Covid-19 dapat diungkapkan secara memadai, antara lain:
  - 1) Pada bagian kebijakan fiskal keuangan dan ekonomi makro dijelaskan dampak Pandemi Covid-19 pada entitas dan kebijakan fiskal, perubahan anggaran dan kondisi ekonomi makro yang terdampak Pandemi Covid-19.
  - 2) Ikhtisar pencapaian target keuangan menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pencapaian keuangan.
  - 3) Kebijakan akuntansi menjelaskan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.
  - 4) Pos-pos laporan keuangan yang berdampak signifikan atas Pandemi Covid-19 menjelaskan perubahan pos-pos tersebut sebagai dampak dari realokasi atau *refocusing* anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Dampak penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan dan beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada peningkatan utang, penundaan proyek pemerintah yang berdampak pada konstruksi pada penyelesaian dan persediaan.
- d. PSAP 06 Akuntansi Investasi  
Kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi sistem keuangan yang dilakukan melalui penempatan modal negara pada BUMN/korporasi/swasta, baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui lembaga keuangan, serta kemungkinan penurunan nilai kepemilikan pemerintah akibat adanya BUMN yang merugi.

- e. PSAP 09 Kewajiban  
Kewajiban pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan regulasi dan kontrak yang telah berjalan diakui sesuai dengan PSAP Kewajiban. Kebijakan utang khusus yang dilakukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
  - f. Buletin Teknis 13 Akuntansi Hibah  
Kegiatan pemberian hibah oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah, kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung, serta kegiatan pemberian hibah oleh pemerintah daerah kepada lembaga atau kepada masyarakat secara langsung maupun penerimaan hibah oleh pemerintah yang berasal dari pemerintah atau lembaga lain serta yang berasal dari masyarakat secara langsung dilaporkan dalam laporan keuangan mengikuti ketentuan atau merujuk pada Buletin Teknis ini.
  - g. Buletin Teknis 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua  
Akuntansi dan pelaporan keuangan atas program bantuan pemerintah yang ditujukan langsung pada masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sosial merujuk pada Buletin Teknis ini.
  - h. Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan Berbasis Akrua  
Buletin teknis ini dapat dijadikan panduan dalam pelaporan keuangan dalam bidang perpajakan.
3. Pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan Pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali Pemerintah. Dampak penanganan Pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam laporan keuangan. Untuk itu tidak diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan, kecuali tambahan informasi dalam catatan atas laporan keuangan seperti sebagaimana tercantum dalam poin 2.c.
4. Pemerintah dapat memberikan informasi tambahan yang menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 tersebut. Penyusunan informasi tambahan dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan manajerial atau pun persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Informasi yang dapat disajikan, antara lain meliputi:
- a. Informasi umum dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesehatan, perekonomian dan kebijakan keuangan.
  - b. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19.
  - c. *Refocusing* anggaran dan realokasi anggaran yang dilakukan dalam rangka untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan penguatan ekonomi.

- d. Penjelasan atas penurunan penerimaan sebagai dampak perubahan kondisi makro ekonomi.
- e. Perubahan anggaran karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah dalam masa Pandemi Covid-19. KSAP akan memantau dan memperbaiki panduan jika terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan akuntansi tertentu dalam hal diperlukan.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Komite Kerja KSAP,

Sumiyati



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S – 58 /K.1/KSAP/VIII/2020 5 Agustus 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Perlakuan Penghapusan Sebagian Aset Tetap

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes  
Jalan Diponegoro No. 141  
Brebes

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B/1715/920/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020, perihal Penghapusan Sebagian Aset Tetap, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara dapat merujuk pada surat kami kepada Bupati Tuban Nomor S-72/K.1/KSAP/IX/2018 tanggal 6 September 2020 perihal Akuntansi Aset Tetap (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2  
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710  
TELEPON : (021) 944-9230 EXT 6311

WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 72 /K.1/KSAP/IX/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Akuntansi Aset Tetap

06 September 2018

Yth. Bupati Tuban  
Jalan Kartini Nomor 2, Tuban

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/5292/414.203/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Kebijakan Akuntansi Penghapusan Sebagian Aset Tetap, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur secara khusus mengenai penghapusan sebagian atau suatu aset tetap berupa gedung dan bangunan.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah, termasuk penghapusan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaannya.
3. Terkait dengan ketentuan mengenai pengembangan dan penggantian utama dari suatu aset tetap, sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua pada Subbab 8.3. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal diatur sebagai berikut:

"Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian."

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
  - a. Kebijakan mengenai penghapusan sebagian aset tetap agar Saudara berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Kebijakan mengenai penggantian utama dari kegiatan pengembangan aset tetap agar Saudara mengacu pada butir 3 di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kartini Nomor 2 ☎ 32005 – 321006 Tuban 62311

Nomor : 900/5494/14.203/2018.  
Sifat : Penting  
Lampiran :-  
Perihal : Kebijakan Akuntansi Penghapusan  
Sebagian Aset Tetap

Tuban, 29 Agustus 2018.  
Kepada :  
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi  
Pemerintahan  
di  
**JAKARTA**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memasukkan unsur penghapusan sebagian aset tetap.

Pada saat ini kami belum menemukan penjelasan secara tegas mengenai penghapusan sebagian bangunan gedung, dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) pencatatan gedung dan bangunan belum memisahkan secara rinci bagian-bagian gedung, sehingga penghapusan sebagian aset yang direncanakan disusun sebagai bahan penyelesaian rekomendasi BPK akan sulit untuk diterapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut mohon penjelasan dan pedoman penghapusan sebagian aset tetap, agar rancangan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengatur penghapusan sebagian aset tetap dapat kami terapkan.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. BUPATI TUBAN  
Sekretaris Daerah  
  
Dr. Ir. BUDI WIDYANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671005 199202 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) 671031 - 671032 Fax. (0283) 672323 Brebes 52212

Nomor : B/1715 / 920 / VII / 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penghapusan Sebagian Aset Tetap

Brebes, 21 Juli 2020

Yth.

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
di  
Jakarta Pusat

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 54B/LHP/XVIII.SMG/05/2019 tentang Sistem Pengendalian Internal yang mencantumkan temuan sebagai berikut :

1. Kondisi Gedung dan Bangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak bongkaran sebagian (tidak bongkar seluruhnya) belum diinventarisasi dan disesuaikan pencatatannya;
2. BPK-RI merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memperbaiki pencatatan bangunan gedung dengan mengidentifikasi bangunan yang telah direhab sebagian dan mengevaluasi proses kapitalisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon informasi tentang :

1. Bagaimana ketentuan pencatatan bongkaran sebagian menurut SAP dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan aset tetap Gedung dan Bangunan?
2. Bagaimana pula pengaruhnya terhadap pencatatan akumulasi penyusutan aset tetapnya?
3. Apakah penghapusan sebagian aset tetap perlu diatur dalam Kebijakan Akuntansi? Apabila iya maka hal apa sajakah yang perlu diatur?

Kami sangat mengharapkan jawaban tertulis dari Bapak/Ibu sebagai dasar kami menindaklanjuti hasil pemeriksaan dimaksud sekaligus dasar koreksi pencatatan aset tetap pada neraca daerah, karena sejauh yang kami ketahui hal tersebut belum diatur dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.

Selanjutnya jawaban tersebut dapat disampaikan kepada kami melalui surat yang ditujukan kepada **Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes** dengan alamat **BPPKAD Kabupaten Brebes Jl. Veteran No.11 Brebes Jawa Tengah Kode Pos 52212** atau melalui email ke alamat **akuntansi.dppkbrebes@gmail.com**.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas jawaban yang diberikan serta perhatiannya kami sampaikan terimakasih.


A.N BUPATI BREBES  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. Djoko Gunawan, M.T**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Insektur Kabupaten Brebes;
3. Arsip



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon: (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile: (021) 352-4551  
Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org

---

Nomor : S- 79 /K.1/KSAP/XII/2020 30 Desember 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penjelasan atas Pencatatan Barang Milik Negara  
berupa Tanah

Yth. Kepala Biro Umum Komisi Hak Asasi Manusia RI  
Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat 10310

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 490/PI.02.08/IX/2020 tanggal 4 September 2020 hal Pencatatan Barang Milik Negara berupa Tanah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 15 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa  
***Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:***
  - a) ***Berwujud;***
  - b) ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
  - c) ***Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
  - d) ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
  - e) ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan***
  
2. Sesuai dengan Paragraf 30 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa:  
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
  
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 3  
Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
  
  - b. Pasal 1 angka 11  
Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
  
  - c. Pasal 46 ayat (1)  
Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

4. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa:

- a. Tanah bersama atas rumah susun tidak dapat diakui sebagai aset tetap tanah oleh Komnas HAM dengan pertimbangan tidak dapat diidentifikasi bagian fisik (wujud) tanah yang diakui sebagai aset tetap dan hak kepemilikan atas sarusun terpisah dengan tanah bersama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.
- b. Biaya perolehan 23 (dua puluh tiga) unit rumah disusun dikapitalisasi sebagai aset tetap gedung dan bangunan sesuai dengan fisiknya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227  
Hayam Wuruk Plaza Lt.17, Jalan Hayam Wuruk No.108, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat 11160  
website: www.komnasham.go.id email: info@komnasham.go.id

Nomor : 490/PI.02.08/IX/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pencatatan Barang Milik Negara berupa Tanah

Jakarta, 4 September 2020

APK  
5060077

Yang Terhormat

Komite Standard Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

di

Jakarta

Pada tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) mendapat transfer Aset dari Kementerian Keuangan berupa ruang perkantoran di lantai 16, 17 dan 18 pada Gedung Plaza Hayam Wuruk. Bukti legalitas yang kami terima berupa 23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS).

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2018 Buku 2 halaman 13 (LHP terlampir), menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Komnas HAM seharusnya mencatat kepemilikan tanah secara proporsional senilai Rp. 7.529.658.090 (tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) di SIMAK BMN, sehingga tercatat didalam Neraca Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan hal itu, kami memohon bantuan dan bimbingan kepada KSAP mengenai tata cara pencatatan serta pengakuan atas tanah tersebut secara proporsional .

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.




Kepala Biro Umum,

Dr. Henry Silka Innah, S.Hut, MT  
NIP. 197303311998031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
cq. Direktorat Barang Milik Negara



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2018**

Nomor : 22b/HP/XIV/05/2019  
Tanggal : 17 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5738725

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL .....	1
BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	3
1.1 Sistem Pengendalian Intern Aset Lancar .....	3
1.1.1 Penat�usahaan Kas Komnas HAM dan Komnas Perempuan Belum Tertib .....	3
1.1.2 Pengelolaan Persediaan pada Komnas HAM Belum Memadai .....	6
1.2 Administrasi Pengelolaan Aset Tetap Komnas HAM Tahun Anggaran 2018 Belum Memadai.....	12
1.3 Aset Lainnya pada Neraca Komnas HAM Tahun 2018 Sebesar Rp188.037.187,00 belum Menggambarkan Kondisi Yang Sebenarnya.....	21
BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2009 - 2017.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Beban Persediaan LO Tahun 2018 .....	8
Tabel 1. 2 Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	9
Tabel 1. 3 Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	9
Tabel 1. 4 Rincian Aset Tetap Komnas HAM .....	12
Tabel 1. 5 Pembayaran Beban Listrik Kantor Hayam Wuruk Tahun 2018 .....	17
Tabel 1. 6 Pembayaran Biaya Pemeliharaan Aset Kantor Hayam Wuruk Tahun 2018....	17
Tabel 1. 7 Pembayaran Biaya Pemeliharaan Aset Lantai 17 dan 18.....	18
Tabel 1. 8 Pembayaran Biaya Pemeliharaan Aset Lantai 17 dan 18.....	21
Tabel 2. 1 PTL Rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. 2017 atas Temuan SPI .....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Obat Kadaluarsa Per 31 Desember 2018
- Lampiran 2 Daftar Obat Tidak Teridentifikasi Tanggal Kadaluarsa
- Lampiran 3 Rincian Aset Yang Diserahkan oleh Kementerian Keuangan Tahun 2018
- Lampiran 4 Perhitungan Luas Tanah Berdasarkan Nilai Proposional
- Lampiran 5 Rincian Barang Yang Belum Di Temukan
- Lampiran 6 Daftar Barang Berlebih
- Lampiran 7 Daftar Barang Rusak Berat
- Lampiran 8 Daftar Barang Belum Dimanfaatkan
- Lampiran 9 Daftar Aset Tak Berwujud pada Neraca Komnas HAM
- Lampiran 10 Daftar ATB Masih Dipergunakan Untuk Mendukung Kegiatan
- Lampiran 11 ATB yang Dihentikan Penggunaannya
- Lampiran 12 Rincian PTL Rekomendasi BPK atas Temuan Sistem Pengendalian Intern



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 22a/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22c/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komnas HAM tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Komnas HAM untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Komnas HAM yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan Kas di Komnas HAM belum tertib mengakibatkan pengelolaan Kas Lainnya dari hibah rentan disalahgunakan.
2. Pengelolaan Persediaan pada Komnas HAM belum memadai sehingga penyajian saldo Persediaan di Neraca sebesar Rp481,44 juta dan Beban Persediaan pada LO sebesar Rp1,48 miliar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Administrasi Pengelolaan Aset Tetap Komnas HAM Tahun Anggaran 2018 belum memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya pengamanan aset tanah sehubungan belum dicatatnya tanah di Hayam Wuruk Tower, BMN pada Komnas HAM sebesar Rp383,01 juta berpotensi hilang atau disalahgunakan, Barang rusak berat senilai Rp4,11 Miliar memerlukan ruang yang semestinya untuk aset yang lebih produktif.
4. Aset Lainnya pada Neraca Komnas HAM Tahun 2018 sebesar Rp188,04 juta belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian ATB pada akun Aset Lainnya sebesar Rp188,04 juta dalam Neraca Komnas HAM Tahun 2018 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komnas HAM agar:

1. Menginstruksikan pengawasan oleh atasan langsung penatausahaan kas dan berkoordinasi dengan Sekjen Komnas Perempuan untuk meningkatkan pemahaman

dan kemampuan pegawai Komnas Perempuan dalam mengelola keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP sebelumnya terkait pengelolaan persediaan, antara lain dengan:
  - a. Menginstruksikan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di masing-masing unit kerja untuk melakukan pencatatan persediaan secara tertib dan melaksanakan *stock opname* secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada Pengurus BMN; dan
  - b. Menginstruksikan kepada penyusun Laporan Keuangan dalam menyajikan Saldo persediaan berdasarkan hasil *stock opname*.
3. Menyelesaikan inventarisasi BMN dan menggunakannya sebagai dasar perbaikan data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN dan mengambil tindakan atas aset yang hilang, aset dalam kondisi rusak berat dan mencatat aset berlebih serta lebih cermat dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan BMN dan pengamanan aset;
4. Menginstruksikan proses penghapusan Aktiva Tidak Berwujud yang sudah tidak dipergunakan karena usang/ketinggalan jaman dan atau rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan dalam Penyusun Laporan Keuangan Komnas HAM mempedomani ketentuan dalam menyajikan Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-Lain.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 17 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Seneng Rilanto, S.E., M.M., Ak.,CA

Register Negara Akuntan Nomor RNA-18699

Pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap Komnas HAM menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang dikelola oleh Pengurus BMN di bawah Biro Umum Komnas HAM.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Komnas HAM Tahun Anggaran 2017 Nomor 16b/HP/XIV/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 telah diungkapkan permasalahan terkait pengelolaan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Masing-masing Sebesar Rp19,06 Miliar dan Rp1,26 Miliar Tidak Dapat Ditelusuri Keberadaannya serta Tidak Tercatat dalam DBR/KIB
- b. Tim Inventarisasi/Sensus BMN Belum Menyelesaikan Kegiatan Inventarisasi/Sensus BMN dan Hasil Inventarisasi/Sensus BMN Tidak Sepenuhnya Akurat
- c. BMN Sebesar Rp1,44 Miliar dalam Kondisi Rusak Berat (RB) Masih Tersaji sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- d. Komnas HAM Belum Melakukan Balik Nama atas Aset Tetap Berupa 23 Unit Bangunan Ruang Perkantoran di Gedung Hayam Wuruk Plaza
- e. Pemanfaatan Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan Perkantoran di Hayam Wuruk Plaza Belum Optimal

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Komnas HAM agar:

- a. Membentuk unit akuntansi dan barang di Komnas HAM;
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan proses balik nama SHMSRS 23 unit bangunan di Gedung Hayam Wuruk Plaza;
- c. Menyelesaikan inventarisasi/sensus BMN dan menggunakan hasil inventarisasi/sensus sebagai dasar perbaikan data BMN dalam aplikasi SIMAK BMN dan penyajian aset tetap dalam neraca;
- d. Menginstruksikan kepada Pengurus BMN lebih cermat dalam melakukan penatausahaan BMN;
- e. Menginstruksikan kepada Penanggungjawab Ruangan melaporkan perpindahan BMN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. Menginstruksikan kepada Penyusun Laporan Keuangan lebih cermat dalam menyajikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

Laporan Tindak lanjut semester II Tahun Anggaran 2018, Komnas HAM belum seluruhnya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Pengelolaan Aset Tetap Komnas HAM Tahun Anggaran 2018 masih ditemukan permasalahan berikut:

- a. **Komnas HAM Tidak Mencatat Tanah Plaza Hayam Wuruk pada SIMAK BMN Sebesar Rp7.529,65 juta**

Laporan Keuangan *Audited* Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2018 menyajikan akun Tanah sebesar Rp 0. Komnas HAM berdiri Tahun 1997 berkedudukan di Jl Latuharhary No 4B Menteng Jakarta Pusat menempati kantor yang dipinjam dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dengan status pinjam pakai. Peminjaman Gedung dari Setneg tersebut terdiri dari dua unit bangunan yang dipergunakan masing – masing oleh Komnas HAM dan Komisi Nasional Perempuan (Komper) sesuai dengan perjanjian terakhir yaitu Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Milik kementerian Sekretariat Negara Republik No Perj -13/Kemensetneg/ Ses/ 10/2016 dan Perj-15 Keensetneg/ Ses/ 10/2016.

Pada Tahun 2012, Komnas HAM memperoleh transfer Aset dari Kementerian Keuangan berupa ruang perkantoran di lantai 16,17 dan 18 pada Gedung Plasa Hayam Wuruk. Transfer Aset tersebut sesuai dengan berita acara serah terima no BAST-01/KN/2012 tanggal 28 Desember 2012. Transfer masuk aset dari Kementerian Keuangan tersebut terdiri dari 23 ruang perkantoran dilengkapi dengan bukti legalitas pemisahan hak berupa 23 (duapuluh tiga) Sertifikat Hak Milik Rumah Susun (SHMRS). Sehubungan transfer aset tersebut maka Bagian Perlengkapan Komnas HAM membukukan transfer masuk aset dengan klasifikasi gedung dan bangunan tersebut ke dalam SIMAK sebanyak 23 (Duapuluh tiga) Nomor Urut Pendaftaran (NUP), (Rincian pada **lampiran 3**).

Berdasarkan analisa dokumen legalitas atas kepemilikan ruang kantor di gedung Hayam Wuruk diketahui terdapat nilai proposional atas tanah atau bagian tanah yang seharusnya menjadi hak Komnas HAM. Berdasarkan analisis data 23 sertifikat SHMRS yang dimiliki Komnas HAM tersebut terdapat perbandingan proposional atas aset milik bersama berupa tanah yang dihitung dari nilai perbandingan proposional pada bukti pemisahan rumah susun berupa SHMRS dikali luas gedung yang dimiliki. (Rincian pada **lampiran 4**).

Komnas HAM memiliki nilai perbandingan proposional sebesar 10,575%, sehingga luas dimensi menjadi atas bagian tanah seluas 202,83 m<sup>2</sup>, dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai perbandingan proposional} \times \text{Luas tanah yang digunakan untuk gedung} \\ &= 10,575\% \times 1.918 \text{ m}^2 \\ &= 202,83 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Berdasarkan data SPPT PBB tahun 2018 yang diterbitkan Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Jakarta Barat atas Gedung Plasa Hayam Wuruk lantai 16,17 dan 18 yang dimiliki Komnas HAM diketahui nilai NJOP tanah per meter persegi tanah tapak Plasa Hayam Wuruk tersebut sebesar Rp37.123.000, sehingga tanah yang dimiliki Komnas HAM sebesar Rp7.529.658.090 (202,83m<sup>2</sup> × Rp37.123.000)

Atas nilai tanah yang diperoleh dari nilai perbandingan proposional tersebut belum dicatat dalam SIMAK BMN sehingga tidak dicatat dalam Neraca Laporan Keuangan oleh penyusun laporan keuangan Komnas HAM.

BPK telah mengusulkan koreksi atas nilai tanah sebesar Rp7.529.658.090 pada saat kesepakatan dengan Komnas HAM dan Departemen Keuangan, namun berdasarkan kesepakatan nilai atas proposional tanah tersebut dicatat dalam Catatan atas laporan keuangan poin F, Informasi Penting Lainnya.

**b. Terdapat Aset Tetap Yang Tidak Diketahui Keberadaannya dan Barang Berlebih Sebanyak 477 Barang**

- a) Peralatan dan mesin pada sebesar Rp383.018.485,00 tidak diketahui keberadaannya, (Rincian pada **lampiran 5**).
- b) Aset tetap belum dicatat dan tidak ketahu nilai perolehannya sebanyak 477 unit barang berlebih

Berdasarkan keterangan dari pengurus barang Komnas Ham di ketahui bahwa barang tersebut adalah hasil pengadaan yang tidak dilaporkan kepada pengurus BMN untuk di input pada aplikasi SIMAK BMN (Rincian **Lampiran 6**).



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2  
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710  
Telepon : (021) 344-9230 Ext 5311  
Website : [www.ksap.org](http://www.ksap.org) / E-mail : [sekretariat@ksap.org](mailto:sekretariat@ksap.org)

---

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua Komite Kerja
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris Komite Kerja
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Komite Kerja
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota Komite Kerja
6. Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS., Anggota Komite Kerja
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota Komite Kerja
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota Komite Kerja
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota Komite Kerja
10. R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws., Ketua Kelompok Kerja
11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
12. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
13. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
14. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja
16. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
17. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
18. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
19. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja
20. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
21. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
22. Dwinanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
23. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
24. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
25. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja
26. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
27. Didied Ary Setyanang, SST. Ak., M.Prof. Acc., Anggota Kelompok Kerja
28. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja
29. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
30. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
31. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
32. I Putu Sukma Hendrawan., SE., PFM., CPMA., Anggota Kelompok Kerja
33. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja
34. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
35. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
36. Budi Mulyana, SE., M.Si., Anggota Kelompok Kerja
37. Awaludin Mashudi, SE., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
38. Yan Rahadian S.E., Ak., M.S.Ak., CA., CSRS., Anggota Kelompok Kerja



**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
**Sekretariat :**  
**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2**  
**Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**  
**Telepon : +62 21 3449230 Ext. 5311**  
**<http://www.ksap.org>**  
**e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**

